

ARBITRASE SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP *FRAUD LETTER OF CREDITS* DALAM TRANSAKSI INTERNASIONAL

Daffa Febyan Putra Amir^a, Atha Anton Wijaya^b, Gideon Josh Haratua Hesekiel
Pakpahan^c, Adrian Nugraha^d

^aFakultas Hukum Universitas Sriwijaya, email: febyandaffa2003@gmail.com,

^bFakultas Hukum Universitas Sriwijaya, email: aan.wijaya75@gmail.com,

^cFakultas Hukum Universitas Sriwijaya, email: gideonjoshp@gmail.com,

^dFakultas Hukum Universitas Sriwijaya, email: adriannugraha@fh.unsri.ac.id

Naskah diterima: 01 Desember 2023; revisi: 02 April 2024; disetujui: 31 Mei 2024

DOI: 10.28946/rpt.v13i1.3365

Abstrak:

Letter of credit dokumenter, atau LC, banyak digunakan dalam perdagangan internasional sebagai alat pembiayaan dan pembayaran. Meskipun mereka seharusnya memfasilitasi proses perdagangan internasional dengan mengalihkan risiko pembayaran dari pembeli pemohon ke jaminan pembayaran yang ditawarkan oleh bank, bank hanya mengandalkan penyerahan dokumen yang sesuai dengan persyaratan LC dan penerapan mutlak dari perjanjian tersebut. Letter of Credit (L/C) merupakan salah satu cara pembayaran dalam transaksi perdagangan internasional yang memberikan keuntungan dan segi-segi positif bagi para pihak pelaku perdagangan internasional. L/C dianggap sebagai cara pembayaran yang paling ideal karena kepastian pembayaran bagi pihak penjual terjamin. Bagi pihak pembeli dengan L/C akan mengamankan dananya sekaligus menjamin kepastian penyerahan barang yang diperjual belikan. Keterjaminan dan keterikatan lainnya dari L/C, secara hukum adalah L/C sebagai alat penjaminan baik berdasarkan UCP (Uniform Customs and Practice for Documentary Credits) maupun hukum nasional. Perselisihan atau sengketa antar bank dalam pelaksanaan pembayaran L/C lebih banyak disebabkan karena adanya kesalahan atau penyimpangan baik karena adanya kelalahan maupun penipuan (fraud). Arbitrase merupakan salah satu badan penyelesaian sengketa dalam pemalsuan L/C dalam dunia Internasional. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana penyelesaian sengketa Letter of Credit (L/C) Ekspor-Impor dalam Indonesia. Kedudukan Letter of Credit sebagai salah satu bentuk pembayaran transaksi antar negara dalam perdagangan internasional, yang mana tidak hanya diatur dalam hukum perjanjian nasional tetapi juga diatur dalam perjanjian Internasional.

Kata Kunci: Letter of Credits (L/C); Penipuan; Arbitrase

Abstract:

Documentary letters of credit, or LCs, are widely used in international trade as a means of financing and payment. Although they are supposed to facilitate the international trade process by shifting the risk of payment from the applicant buyer to the payment guarantee offered by the bank, the bank relies solely on the submission of documents that comply with the LC requirements and the absolute implementation of the agreement. Letter of Credit (L/C) is one payment method in international trade transactions that provides benefits and positive aspects for international trade actors. L/C is considered the most ideal payment method because the certainty of payment is guaranteed for the seller. For buyers,

an L/C will secure their funds and at the same time guarantee the certainty of delivery of the goods being bought and sold. Guarantees and other attachments from L/C, legally are L/C as a guarantee tool both based on UCP (Uniform Customs and Practice for Documentary Credits) and national law. Disputes or disputes between banks in the implementation of L/C payments are mostly caused by errors or irregularities, either due to error or fraud. Arbitration is one of the dispute resolution bodies in counterfeiting L/Cs in the international world. This research examines how Export-Import Letter of Credit (L/C) disputes are resolved in Indonesia. The position of A letter of Credit is a form of payment for transactions between countries in international trade, which is not only regulated in national treaty law but also regulated in international agreements.

Keywords : *Letter of Credits (L/C); Fraud; Arbitration*

LATAR BELAKANG

Fraud merupakan suatu tindakan yang merugikan dan tidak dapat di hindari di lingkup Nasional maupun Internasional. Penipuan merupakan usaha untuk mendapatkan keuntungan dari seseorang yang membuat salah satu diantaranya merasa tertipu.¹ Transaksi *letter of credit* diyakini sebagai “kendaraan ideal untuk pencucian uang.”² Para pihak dalam kontrak penjualan internasional menghadapi keanehan komersial yang tidak biasa terlihat dalam transaksi domestik. Seringkali mereka tidak terlalu mengenal satu sama lain dan, berbeda dengan banyak transaksi domestik, hampir tidak mungkin pengiriman barang atau jasa dan pembayaran terjadi secara bersamaan. Selain itu, penjualan internasional melibatkan ketidakpastian budaya, politik dan hukum yang dapat menyebabkan realisasi kontrak menjadi bermasalah. Oleh karena itu, para pebisnis yang berakal sehat berupaya melindungi diri mereka dari jebakan keterlibatan internasional. Dengan kata lain, risiko, dan khususnya risiko non-kinerja atau tidak dibayarnya kontrak oleh pihak lain menjadi sebuah faktor yang semakin penting dan menjadi perhatian dalam perdagangan internasional.³

Letter of credit dokumenter, atau LC, banyak digunakan dalam perdagangan internasional sebagai alat pembiayaan dan pembayaran. Meskipun mereka seharusnya memfasilitasi proses perdagangan internasional dengan mengalihkan risiko pembayaran dari pembeli pemohon ke jaminan pembayaran yang ditawarkan oleh bank, bank hanya mengandalkan penyerahan dokumen yang sesuai dengan persyaratan LC dan penerapan mutlak dari perjanjian tersebut. Prinsip independensi akan membuat mereka rentan terhadap risiko penyelewengan. Prinsip independensi kredit yang memiliki dokumen memisahkan kewajiban bank penerbit dalam melakukan pembayaran kepada penerima manfaat dari kewajiban penerima manfaat kepada pihak rekening berdasarkan kontrak penjualan. Menurut Pasal 5 dari *Uniform Customs and Practice for Documentary Credits*, UCP 600, bank berurusan dengan dokumen bukan barang atau jasa, yang berarti bahwa bank berurusan dengan presentasi tertulis, bukan fakta.⁴

Dalam proses pengoperasian *letter of credit* yang terdokumentasi, penjual penerima harus menyerahkan dokumen hak milik negosiasi asli baik kepada bank penerbit di negara pemohon atau kepada bank konfirmasi, negosiasi, atau penasihat di negaranya sendiri. Sementara itu, penerima manfaat akan mengirimkan serangkaian dokumen hak milik yang tidak dapat dinegosiasikan kepada pemohon untuk memberi tahu dia mengenai nama kapal dan perkiraan tanggal kedatangannya di pelabuhan tujuan. Pemohon yang bernasib buruk dapat memalsukan dokumen hak milik asli berdasarkan dokumen hak milik yang tidak dapat

¹ W. Steve Albrecht et al., *Fraud Examination*, Edisi 6. (Australia: Cengage Learning, 2019).

² Zaid Aladwan, “The Implementation of the Fraud Exception Rule: A Comparative Study,” *Journal of Financial Crime* 27, no. 3 (2020): 977–993.

³ See RI Betrams, “Bank Guarantees in International Trade,” *The Hague: Kluwer Law International*) Volume 2 (1996).

⁴ H Harfield, *Bank Credits and Acceptances*, Edisi 5. (New York: Ronald Press Company, n.d.).

dinegosiasikan yang telah diterima dari penjual, menyerahkannya kepada pengangkut pada saat kapal tiba di pelabuhan tujuan dan menerima surat perintah penyerahan untuk pelepasan barang tersebut sambil meninggalkan bank dengan kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada penerima.⁵

Oleh karena itu, penerima manfaat tidak perlu membuktikan pemenuhan kewajibannya berdasarkan kontrak yang mendasarinya dan hanya dengan menunjukkan dokumen yang sesuai akan memberinya hak untuk menerima pembayaran dari bank penerbit. Penipuan telah dianggap sebagai kejahatan yang paling kontroversial dan membingungkan.⁶ Penipuan dalam transaksi L/C menjadi semakin canggih dan skema penipuan baru terus dikembangkan. Dalam hal ini, ada dua permasalahan utama yang perlu diatasi. Pertama, tidak ada rezim hukum yang diterima secara internasional untuk memerangi risiko penipuan dalam transaksi L/C dan hal ini tercakup dalam peraturan nasional.⁷

Pada penelitian ini akan membahas terkait tiga pokok permasalahan yang akan dilihat berdasarkan hukum transaksi internasional. Pertama, akan dicari terkait bagaimana praktik *fraud letter of credit* dan regulasi terkait, selanjutnya penelitian ini akan membahas terkait Penyelesaian sengketa melalui arbitrase terkait *Fraud in the letter of credit transaction* yang memiliki kaitan yang erat dengan perjanjian internasional, transaksi internasional, dan penyelesaian sengketa Internasional. Penelitian ini memiliki tujuan untuk membuka wawasan terkait penyelesaian sengketa arbitrase pada *Fraud in the letter of credit* yang merupakan masalah Internasional.

METODE

Penulisan ini akan menggunakan metode yuridis normatif dengan meneliti bahan pustaka (*library research*) menggunakan sumber hukum primer, sekunder, dan tersier.⁸ Objek dari penelitian ini ialah aturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, doktrin-doktrin, serta peninjauan sumber hukum sekunder dan tersier yang didapatkan melalui buku, jurnal, tulisan ilmiah, dan sebagainya yang mengangkat tema serta permasalahan yang telah penulis buat.

ANALISIS DAN DISKUSI

Prinsip, Regulasi, dan Permasalahan Pada *Fraud In The Letter Of Credit*

L/C adalah suatu jenis metode pembayaran dalam perdagangan antar negara yang berbeda sebagai penjual (penerima) akan menerima pembayaran sebesar jumlah letter of credit, selama persyaratan pengiriman dokumen tertentu telah terpenuhi. Ada berbagai jenis L/C. L/C dijamin oleh bank penerbit untuk membayar klaim penerima melalui bank berdasarkan dokumen yang diminta.⁹ L/C digunakan dalam perdagangan internasional. Dalam jenis perdagangan ini, pembeli dan penjual berada di negara yang berbeda dan kontrak jual beli barang dan jasa. Sederhananya, L/C adalah metode pembayaran saat ini dalam kontrak penjualan barang dan jasa internasional.

⁵ Y Demir-Araz, "International Trade, Maritime Fraud and Documentary Credits," *Journal of International Trade Law & Regulation* 8, no (n.d.): 128–133.

⁶ Harvard Law Review, "Fraud in the Transaction": Enjoining Letters of Credit during the Iranian Revolution" 93, n (n.d.): 992–1015.

⁷ Unified Customs and Practices in Practice of Documentary Letters of Credit, sebagai seperangkat aturan yang paling populer secara internasional dalam pengoperasian LC mengambil posisi diam mengenai penipuan dan Konvensi UNCITRAL tentang Penjaminan Bank dan Kredit Siaga tidak mencakup surat kredit dokumenter komersial.


⁸ Irwansyah and Yunus Ahsan, *Penelitian Hukum Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*, 4th ed. (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021).

⁹ Masoud Alizade, *Step by Step by LC*, Edisi 4. (Tehran: Jangal publications, 2012).

Selama beberapa tahun terakhir, pembiayaan perdagangan, dan juga instrumen-instrumennya, telah menjadi bisnis yang berisiko tinggi karena dapat digunakan dalam kejahatan keuangan tertentu. Oleh karena itu, 21% responden melaporkan meningkatnya persyaratan bank garansi dan standby L/C; 15% bank melaporkan peningkatan perintah; dan 13% responden melaporkan peningkatan tuduhan penipuan.¹⁰

L/C banyak digunakan dalam perdagangan barang luar negeri (Organisasi Perdagangan Dunia, n.d.). Mereka mewakili kewajiban pembayaran yang biasanya dilakukan oleh bank pembeli (importir, Perusahaan A) atas namanya kepada penjual (eksportir, Perusahaan B), atau banknya.¹¹

Bagan 1 : Mekanisme Pembayaran Menggunakan L/C dalam Perdagangan Internasional¹²



Sumber : Wood J.S., "Drafting Letters of Credit: Basic Issues under Article 5 of the Uniform Commercial Code", 2008

L/C memberikan jaminan kepada penjual bahwa pembelian terkait akan dibayar, dan L/C menanggung serangkaian kewajiban bagi penjual tersebut (syarat penyerahan, penyerahan dokumentasi) dan pembeli terkait (khususnya, jika pembeli tersebut gagal membayar, banknya akan menanggung jumlah terutang). Prinsip LC atau dua pihak LC adalah:

- Bank penerbit bank pembuka: prinsip yang paling penting dan terhadap pemohon, pembayaran dijamin;
- Pemohon dan Pembeli: Pembeli adalah orang yang atas namanya, kredit dipertimbangkan oleh bank pembuka dan jika memenuhi persyaratan, kredit diterima;
- Penjual Penerima: Penjual adalah orang yang meminta dokumen dari bank pembuka untuk membuka rekening atas nama dan manfaat penerima serta menjamin pembayaran;
- Advising Bank*: Bank penasihat memberi tahu penerima bahwa surat kredit (L/C) yang dibuka oleh bank penerbit untuk pemohon telah tersedia. Tanggung jawab *Advising Bank* adalah untuk mengotentikasi *letter of credit* yang diterbitkan oleh penerbit.¹³

¹⁰ Vladimir Anatolevich et al., "A Letter of Credit as an Instrument to Mitigate Risks and Improve the Efficiency of Foreign Trade Transaction Carta de Crédito Como Instrumento Para Mitigar Riesgos y Mejorar La Eficiencia de La Transacción de Comercio Exterior," *Revista ESPACIOS*. (2018).

¹¹ *Ibid*.

¹² Wood J.S., "Drafting Letters of Credit: Basic Issues under Article 5 of the Uniform Commercial Code," *Banking Law Journal* (2008): 103–149.

¹³ W. M. W. Mardiana² O. A. S. Rapidah^{1*}, S. N. Shafini¹, A. M. M. Suhaily¹, A. N. Dalila¹, "Special Issue. Special Issue," *Journal of Fundamental and Applied Sciences* 4, no. 1 (2018): 9–10.

Penjual dapat yakin dengan kemampuan bank pembuka. Perlu disebutkan bahwa jika penjual tidak mengetahui bank pembuka atau bank pembeli di negara lain dan penjual tidak memiliki banyak informasi, mempercayai pembeli dan banknya adalah tugas yang sulit. Oleh karena itu, penjual harus diyakinkan dengan konfirmasi L/C di negara kepercayaannya (penjual). Kerugian yang ditanggung pembeli adalah Yang dianggap menguntungkan penjual, justru merugikan pembeli. Jika pembeli sah, bank membuka L/C. Dengan demikian, permintaan pembeli untuk membuka L/C untuk kinerja pelanggan yang baik Resiko pembeli.¹⁴ Ada beberapa masalah di negara-negara yang membuka L/C untuk impor dan ekspor dan berikut ini yang dirujuk

- a. Pembeli meminta pernyataan yang berlebihan (menunjukkan nilai barang lebih dari nilai sebenarnya) dan pertukaran yang diperlukan tercapai dan barang langka yang tidak dapat diimpor dibeli. Jadi, banyak yang dibayarkan dan uang ini dikirim ke rekening pembeli yang sama di negara lain. Untuk menghindari penipuan di negara-negara tersebut, sertifikat inspeksi diminta dan perusahaan khusus yang diakui dalam hubungan komersial internasional dapat mengevaluasi masalah ini dan menyatakan apakah harga yang tercantum sesuai dengan harga pasar sebenarnya atau tidak?¹⁵
- b. Di negara-negara yang menganggap impor bergantung pada pembukaan L/C, mereka membuka L/C dengan sedikit uang dan biaya besar dibebankan pada eksportir. Misalnya saja terkadang untuk mengekspor suku cadang, biaya L/C-nya pun tidak mencukupi dan eksportir wajib menolak ekspor dan dikirimkan ke pembeli secara cuma-cuma.¹⁶

Hal-hal yang disebutkan diatas merupakan masalah besar dalam metode pembayaran karena penyerahan dokumen secara kredit adalah pengenalan pembayaran dalam L/C komersial, penjual yang curang mengemas dan mengirimkan barang-barang berharga atau mereka tidak mengirimkan barang apa pun dan semua dokumen dipalsukan untuk menerima uang.¹⁷ Dokumen-dokumen palsu ini terlihat baik pada awalnya namun dalam beberapa kasus, bank dapat menolak pembayaran atau importir atau pengadilan dapat menolak pembayaran karena L/C tidak tergantung pada transaksi dasar.¹⁸

Arbitrase Terhadap *Fraud In The Letter Of Credit*

Adanya hukum yang mengatur terkait penyelesaian sengketa memberikan para pihak yang bersengketa memiliki lebih dari satu metode untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Salah satu metodenya adalah arbitrase yang merupakan solusi hukum yang disediakan oleh banyak yurisdiksi, di mana pihak netral ditugaskan untuk bertindak sebagai ‘wasit’ dalam sengketa dan mengeluarkan keputusan. Ada sejumlah manfaat arbitrase, termasuk fleksibilitas dalam mekanismenya dan dikeluarkannya keputusan akhir, yang dikenal sebagai ‘putusan’.¹⁹

Untuk menggunakan arbitrase, para pihak yang bersengketa harus menyetujui dalam sebuah pernyataan untuk menyelesaikan perselisihan mereka melalui arbitrase. Hal ini dikenal sebagai perjanjian arbitrase.²⁰ Sengketa yang diajukan harus tergolong sebagai sengketa yang

¹⁴ Rinhard Lengrich, *LC in International Trade*, Edisi 1. (Tehran: Nashr Mizan publications, n.d.).

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Dian Hanani and Putu Samawati, “PERAN NOTARIS DALAM PROSES ALIH KREDIT PEMILIKAN” 12, no. 35 (2023).

¹⁸ Behrooz.A Akhlaghi, “A Discussion of LC,” *Islamic sciences computer research center* (1990).

¹⁹ Nigel Blackaby and Constantine Partasides QC, *Redfern and Hunter on International Arbitration*, Edisi 6. (Oxford University Press, 2015).

²⁰ Simon Greenberg, Christopher Kee, and Romesh Weeramantry, *International Commercial Arbitration: In Asia-Pacific Perspective* (Cambridge University Press, 2012).

dapat diselesaikan lewat arbitrase Namun, pertanyaan apakah sengketa *letter of credit* dapat diarbitrase? Permasalahan ini tidak diatur jelas dalam undang-undang.

Dapat dikatakan bahwa arbitrabilitas bukanlah suatu gagasan yang didefinisikan dengan jelas karena tidak ada aturan umum internasional mengenai sengketa mana yang dapat diarbitrase dan mana yang tidak.²¹ Namun, terdapat kesepakatan mengenai kemungkinan tersebut merujuk sengketa *letter of credit* ke pengadilan arbitrase.²⁴ Dari fakta ini secara implisit dapat dipahami bahwa sengketa *letter of credit* dapat diarbitrase.²²

Secara umum, perjanjian arbitrase merupakan inti dari arbitrase, dan para pihak mengacu pada perjanjian tersebut dalam kontrak awal mereka berdasarkan 'klausul arbitrase' yang akan berlaku jika timbul perselisihan. Agar perjanjian arbitrase dapat dilaksanakan, diperlukan unsur-unsur tertentu. harus ditunjuk. Unsur-unsur ini mencakup, antara lain, tempat arbitrase, rincian dan alamat para pihak, hukum acara yang akan diterapkan, apakah diperlukan arbitrase ad hoc atau institusional, dan pokok permasalahan yang disengketakan.²³

Pada bagian ini prospek penipuan arbitrase dalam transaksi *letter of credit* di periksa, terdapat dua sengketa *letter of credit* yang masing-masing memerlukan arbitrase. Dalam kasus pertama, ketiga pihak dalam sebuah surat cf transaksi kredit menyepakati satu klausul arbitrase terpadu Kasus kedua membayangkan situasi di mana perjanjian arbitrase hanya ada antara pemohon dan penerima manfaat dan, dengan demikian, para pihak dalam transaksi yang mendasarinya.²⁴

Namun dalam praktiknya, perjanjian arbitrase tersebut tidak akan mencegah diambilnya tindakan selanjutnya baik oleh penerima manfaat maupun pemohon terhadap penerbit *letter of credit*. Oleh karena itu, jika pemohon mencurigai adanya *fraud* dalam transaksi yang mendasarinya, maka pemohon masih dapat mengajukan permohonan ganti rugi terhadap penerbit. Terdapat dua peraturan arbitrase yang secara khusus dirancang untuk mencakup arbitrase *letter of credit*, Pusat Internasional untuk Aturan Arbitrase *Letter of Credit* adalah *International Center for Letter of Credit Arbitration* tahun 1997 dan Aturan *The administration of updated L/C arbitration rules by P.R.I.M.E. Finance*.²⁵

Pengumuman pendirian Pusat Arbitrase Letter of Credit Internasional pada tahun 1997 menyatakan bahwa 'ICLOCA' "dapat mengubah keengganan tradisional lembaga keuangan terhadap arbitrase."²⁶ ICLOCA mengadopsi 'Peraturan Arbitrase untuk Sengketa Letter of Credit' ('Peraturan ICLOCA') pada bulan September 1996 dengan dukungan komunitas L/C.²⁷ Sebagaimana dijelaskan oleh ICLOCA sendiri, "karakteristik utama dari sistem ini adalah bahwa arbitrase dilakukan oleh para ahli dari bidang operasi perbankan internasional yang relevan berdasarkan prosedur yang memfasilitasi disposisi ringkasan dengan bantuan pusat administrasi yang mapan."²⁸

²¹ Bantekas I, *An Introduction to International Arbitration* (Cambridge University Press, 2015).

²² Hamed Alavi, "Mitigating the Risk of Fraud in Documentary Letters of Credit," *Baltic Journal of European Studies* 6, no. 1 (2016): 139–156.

²³ Hong-Lin Yu, *Commercial Arbitration: The Scottish and International Perspectives* (Edinburgh University Press, 2011).

²⁴ UCC (Uniform Commercial Code), Official Comment stating that consequential damages are "excluded in the belief that these damages can best be avoided by the beneficiary or applicant and out of the fear that imposing consequential damages on issuers would raise the cost of the letter of credit uneconomic."

²⁵ Gernot Fohler, *Fraud in the Letter Of Credit Transaction and Its Possible Arbitration* (Canada: Institute of Comparative Law McGill University, 1999).

²⁶ Peter H Pfund and Harold S Burman, "Insider Briefing: Private International Law," *Proceedings of the Annual Meeting (American Society of International Law)* 91 (November 1997): 40–49.

²⁷ INT'L CENTER FOR LETTER OF CREDIT ARB. (ICLOCA), *ICLOCA RULES OF ARBITRATION*, 1997.

²⁸ *Ibid.*

Penekanan keseluruhan dari Peraturan ICLOCA adalah pada kecepatan dan efisiensi proses persidangan.²⁹ Misalnya, Pasal ICLOCA 5-8, 11, 19, 23, dan 25 semuanya mencakup penghitungan waktu di mana ICLOCA, para pihak, atau pengadilan harus bertindak. Pasal 19 ICLOCA (Pernyataan Pembelaan) memperkenalkan batasan waktu di mana tergugat harus menyampaikan pernyataan pembelaannya sedangkan ketentuan Peraturan UNCITRAL tahun 1976,³⁰ Pasal 19 UNCITRAL (Pernyataan Pembelaan), tidak ada.³¹ ICLOCA Pasal 23 Periode Pembelaan Waktu memperpendek jangka waktu yang diperlukan para pihak untuk menyelesaikan komunikasi pernyataan tertulis mereka dari empat puluh lima hari seperti dalam Pasal 23 (Periode Waktu) Peraturan UNCITRAL 1976 menjadi dua puluh satu hari.

Sebagai bukti daya tarik yang luas dari Peraturan UNCITRAL tahun 1976, relatif sedikit pasal dalam Peraturan ICLOCA yang memiliki fokus khusus pada L/C. Pasal 1(1) ICLOCA (Ruang Lingkup Penerapan) menetapkan bahwa ruang lingkup Peraturan ICLOCA akan dibatasi pada perjanjian arbitrase yang terkandung dalam *letter of credit*, jaminan independen, instruksi penagihan, perjanjian penggantian biaya, atau perjanjian atau upaya lain. Kontroversi atau tuntutan sehubungan dengan perjanjian, baik dalam negeri atau internasional, antara dua orang atau lebih yang menyebabkan dikeluarkannya, diterbitkannya atau dilaksanakannya perjanjian itu harus diselesaikan sesuai dengan Peraturan ini ". Dengan fokusnya pada kemanfaatan dan efisiensi biaya, ICLOCA memilih untuk menjadikan arbiter tunggal sebagai aturan baku sembari membiarkan para pihak melakukan penyimpangan berdasarkan kesepakatan.³²

Kemungkinan besar untuk menjaga integritas keputusan L/C, ICLOCA tetap mempertahankan kontrol yang lebih besar atas kredensial penunjukan arbitrase, meskipun tidak sepenuhnya bertentangan dengan lembaga arbitrase lainnya.¹²⁷ Pasal 8(2) (Konfirmasi Penunjukan) menyatakan bahwa penunjukan seorang arbiter oleh para pihak akan tetap tunduk pada konfirmasi ICLOCA jika arbiter tersebut bukan merupakan anggota Daftar Arbiter Terakreditasi ICLOCA.³³ Apabila para pihak gagal menyepakati bahasa yang digunakan dalam persidangan mereka, maka bahasa yang digunakan akan menggantikan bahasa yang digunakan dalam perjanjian. yang menjadi asal mula perselisihan tersebut.³⁴ Yang terakhir, dengan tujuan yang saling terkait untuk memenuhi dan memajukan kepentingan komunitas L/C, penghargaan ICLOCA dapat dipublikasikan dengan persetujuan para pihak dalam "bentuk yang sudah disanitasi" dan di mana para pihak terikat pada perjanjian tersebut. diberi kesempatan meninjau dan memberikan komentar.³⁵

Meskipun pada awalnya terdapat harapan yang tinggi terhadap ICLOCA yang baru dibentuk, lembaga arbitrase masih sedikit dimanfaatkan.³⁶ Beberapa indikasi tampaknya menunjukkan bahwa telah berubah karena bank dan lembaga keuangan lebih siap menerima arbitrase. Di sisi lain, klaim tertentu bahwa para pihak yang berselisih dalam L/C memilih arbitrase yang dilaksanakan nampaknya mempunyai asal muasal yang meragukan. Terlepas dari itu, perubahan yang terjadi berhasil meningkatkan penggunaan layanan penyelesaian sengketa ICLOCA.³⁷

²⁹ Lihat di *supra note* 113, art. 19 ICLOCA Rules

³⁰ Lihat di *supra note* 113, art. 19 ICLOCA Rules

³¹ Lihat di *supra note* 116, art. 19 ICLOCA Rules

³² Lihat di *supra note* 113, art. 5 ICLOCA Rules

³³ INT'L CENTER FOR LETTER OF CREDIT ARB. (ICLOCA), *ICLOCA RULES OF ARBITRATION*.

³⁴ Lihat di *supra note* 113, art. 17 (Language) ICLOCA Rules

³⁵ Lihat di *supra note* 113, art. 32(8) (Form & Effect of the Award). ICLOCA Rules

³⁶ Yanan Zhang, "Exploration of Alternatives for Litigating International Documentary Letter of Credit Fraud Disputes," *Vindobona journal of international commercial law and arbitration CN - Journal stacks* (n.d.).

³⁷ *Ibid.*

KESIMPULAN

Arbitrase merupakan salah satu upaya untuk menyelesaikan sengketa *Fraud In The Letter Of Credit*. Terdapat beberapa keuntungan jika merujuk sengketa *letter of credit* ke arbitrase dibandingkan ke litigasi. Namun demikian, bukan berarti arbitrase akan mengeluarkan putusan yang lebih tepat dibandingkan litigasi. Hukum yang berlaku dan pengadilan arbitrase menjadi landasan karena para pihak yang berselisih mempunyai kebebasan yang lebih besar untuk memilih hukum yang berlaku bagi subjek sengketa selain hak untuk membentuk pengadilan tersebut, berbeda dengan proses litigasi dimana pihak yang berselisih tidak mempunyai hak untuk melakukan hal tersebut.

Di sisi lain, sebagian besar permasalahan terkait dengan ketidakpastian dalam sengketa L/C, misalnya kegagalan dalam menguji independensi suatu instrumen pada awal sengketa dan kegagalan untuk memperhitungkan konsekuensi dari penentuan tersebut, berpotensi dapat diselesaikan hanya dengan melakukan substitusi. pengambil keputusan yang akan memperlakukan L/C sebagai perjanjian komersial yang unik di luar hukum kontrak umum, jaminan, atau instrumen yang dapat dinegosiasikan.

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat memberikan putusan dan solusi untuk dapat menegakan transaksi L/C ekspor-impor di beberapa wilayah yurisdiksi yang paling terpencil, bahkan untuk sengketa dengan nilai terbesar dan kompleksitas tertinggi. Sebagai titik awal, dalam banyak kasus, para pihak diharuskan memutuskan tempat arbitrase. Penentuan ini karena pengaruh kebebasan yang dinikmati dalam arbitrase menurut prinsip otonomi.

Keputusan ini memainkan peran penting dalam arbitrase karena, dalam banyak kasus, hukum yurisdiksi tersebut diterapkan oleh majelis arbitrase. Namun, dalam beberapa kasus, pihak-pihak yang bersengketa dapat memilih untuk menerapkan hukum yang berbeda dari yurisdiksi selain tempat kedudukan arbitrase. Artinya, hukum yang berlaku dalam arbitrase dapat berupa hukum yang sama di tempat arbitrase atau hukum yang berbeda. Maka dari itu jelas bahwa para pihak yang berselisih tidak mempunyai kebebasan untuk memilih hukum yang berlaku dalam sengketa mereka, dan ada juga kemungkinan bahwa para pihak yang berselisih tidak mengetahui peraturan perundang-undangan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhlaghi, Behrooz.A. "A Discussion of LC." *Islamic sciences computer research center* (1990).
- Aladwan, Zaid. "The Implementation of the Fraud Exception Rule: A Comparative Study." *Journal of Financial Crime* 27, no. 3 (2020): 977–993.
- Alavi, Hamed. "Mitigating the Risk of Fraud in Documentary Letters of Credit." *Baltic Journal of European Studies* 6, no. 1 (2016): 139–156.
- Albrecht, W. Steve, Chad Albrecht O, Conan C. Albrech, and Mark F. Zimbelman. *Fraud Examination*. Edisi 6. Australia: Cengage Learning, 2019.
- Alizade, Masoud. *Step by Step by LC*. Edisi 4. Tehran: Jangal publications, 2012.
- Anatolevich, Vladimir, ; Elena, Mikhailovna Burmistrova, ; Nikolay, Borisovich Bodin, ; Alexander, Alexandrovich Chursin, and Aleksandrovna Shevereva. "A Letter of Credit as an Instrument to Mitigate Risks and Improve the Efficiency of Foreign Trade Transaction Carta de Crédito Como Instrumento Para Mitigar Riesgos y Mejorar La Eficiencia de La Transacción de Comercio Exterior." *Revista ESPACIOS*. (2018).
- Betrans, See RI. "Bank Guarantees in International Trade." *The Hague: Kluwer Law International*) Volume 2 (1996).
- Blackaby, Nigel, and Constantine Partasides QC. *Redfern and Hunter on International Arbitration*. Edisi 6. Oxford University Press, 2015.
- Demir-Araz, Y. "International Trade, Maritime Fraud and Documentary Credits." *Journal of*

- International Trade Law & Regulation* 8, no (n.d.): 128–133.
- Fohler, Gernot. *Fraud in the Letter of Credit Transaction and Its Possible Arbitration*. Canada: Institute of Comparative Law McGill University, 1999.
- Greenberg, Simon, Christopher Kee, and Romesh Weeramantry. *International Commercial Arbitration: In Asia-Pacific Perspective*. Cambridge University Press, 2012.
- Hanani, Dian, and Putu Samawati. “PERAN NOTARIS DALAM PROSES ALIH KREDIT PEMILIKAN” 12, no. 35 (2023).
- Harfield, H. *Bank Credits and Acceptances*. Edisi 5. New York: Ronald Press Company, n.d.
- Harvard Law Review. “Fraud in the Transaction’: Enjoining Letters of Credit during the Iranian Revolution” 93, n (n.d.): 992–1015.
- I, Bantekas. *An Introduction to International Arbitration*. Cambridge University Press, 2015.
- INT’L CENTER FOR LETTER OF CREDIT ARB. (ICLOCA). *ICLOCA RULES OF ARBITRATION*, 1997.
- Irwansyah, and Yunus Ahsan. *Penelitian Hukum Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*. 4th ed. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021.
- J.S., Wood. “Drafting Letters of Credit: Basic Issues under Article 5 of the Uniform Commercial Code.” *Banking Law Journal* (2008): 103–149.
- Lengrich, Rinhard. *LC in International Trade*. Edisi 1. Tehran: Nashr Mizan publications, n.d.
- O. A. S. Rapidah1*, S. N. Shafini1, A. M. M. Suhaily1, A. N. Dalila1, W. M. W. Mardiana2. “Special Issue. Special Issue.” *Journal of Fundamental and Applied Sciences* 4, no. 1 (2018): 9–10.
- Pfund, Peter H, and Harold S Burman. “Insider Briefing: Private International Law.” *Proceedings of the Annual Meeting (American Society of International Law)* 91 (November 1997): 40–49.
- Yu, Hong-Lin. *Commercial Arbitration: The Scottish and International Perspectives*. Edinburgh University Press, 2011.
- Zhang, Yanan. “Exploration of Alternatives for Litigating International Documentary Letter of Credit Fraud Disputes.” *Vindobona journal of international commercial law and arbitration CN - Journal stacks* (n.d.).